



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 114/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Jumlah Maksimal Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 70/PL.02.4-BA/5202/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Jumlah Maksimal Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan jumlah maksimal penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 114/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2020

JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE (BK) DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

NO	URAIAN JENIS	UKURAN	JUMLAH	KET.
A.	BAHAN KAMPANYE			100 % dari jumlah KK
	- Selebaran (flyer)	8.25 cm x 21 cm	332.022 lbr.	
	- Brosur (leaflet)	29.7 cm x 29.7 cm	332.022 lbr.	
	- Pamflet	21 cm x 29,7 cm	332.022 lbr.	
	- Poster	40 cm x 60 cm	332.022 lbr.	
B.	ALAT PERAGA KAMPANYE			
	- Baliho	4 m x 6 m	10 buah	Kabupaten
	- Umbul-umbul	1 m x 4 m	40 buah	Kecamatan
	- Spanduk	1 m x 4 m	4 buah	Desa/Kel.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum

